



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA UTARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 16 Juni 1986, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal sesuai Domisili di Xxxxxxxxxxxx. Email:xxxxxxxxxx@gmail.com NoHp:xxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

melawan

XXXXXXXXXXXXR, NIK: -, lahir di Jakarta, 23 Januari 1987 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di XxxxxxxxxxxKecamatan Koja, Kota Jakarta Utara. Selanjutnya disebut sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Februari 2025 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam Register perkara Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU tanggal 20 Februari 2025, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2011, Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxtertanggal 29 Juli 2011;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Xxxxxxxxxxxx Kota Jakarta Utara;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak yang bernama :
 - 3.1. Xxxxxxxxxxxx, laki-laki, lahir di Jakarta, 27 Februari 2012;
 - 3.2. XxxxxxxxxxxxSaid, laki-laki, lahir di Jakarta, 30 Agustus 2018;
 - 3.3. Xxxxxxxxxxxx,perempuan, lahir di Jakarta 25 Agustus 2022;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2022 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Bahwa Termohon seringkali tidak bersyukur dan menuntut lebih atas nafkah lahir yang telah Pemohon berikan kepada Termohon;
 - 4.2 Termohon sulit untuk diatur, sering melawan dan membantah nasehat atau saran yang diberikan oleh Pemohon;
 - 4.3 Bahwa antara Termohon dan Pemohon memiliki komunikasi yang tidak baik sehingga sering terjadi selisih paham;
5. Bahwa, puncak perselisihan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Februari 2024, yang akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah dikarenakan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sejak saat itu sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa, akibat tersebut di atas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi memberikan nasehat dan bimbingan kepada Termohon dan Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, maka jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon menceraikan Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXXXXR) dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali seperti semula, namun ternyata tidak berhasil;

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi secara maksimal dengan mediator Dra. Hj. Noor Jannah Aziz, M.H., yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2025, ternyata upaya mediasi dinyatakan berhasil sebagian sebagaimana tertuang dalam berita acara mediasi;

Bahwa kemudian dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat permohonan Pemohon, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan secara lisan pada pokoknya mengaku dan membenarkan semua alasan-alasan permohonan cerai talak tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxx, aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 29 Juli 2011, yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa (P.);

b. Saksi-saksi.

1. **XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Teman Pemohon sejak tahun 2023 dan kenal dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa yang saksi tahu sejak awal tahun 2022 antara Pemohn dan Termohon sering bertengkar, karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa saksi sebagai Termohon sudah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bisa rukun Kembali, namun Pemohon menolak;
2. **XXXXXXXXXX**, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Ibu kandung Termohon dan kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa saksi tahu sejak tahun 2022 rumha tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering diam-diaman, karena masalah nafkah Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi keutuhan sehari-hari;
 - Bahwa saksi tahu sejak awal tahun 2024 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah rumah, karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
 - Bahwa selama terjadi pisah rumah tidak ada komunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon sudah tidak menghendakinya;

Bahwa terhadap bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya;

Bahwa sementara Termohon di persidangan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada permohonan cerai talaknya. Sedangkan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya bersedia diceraikan oleh Pemohon asalkan Pemohon bisa memenuhi kewajibannya yang telah disepakati bersama dalam proses mediasi. Karena itu baik Pemohon maupun Termohon memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Cerai Talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon secara inperson datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar tidak bercerai dan bisa rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi dengan mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Utara Dra. Hj. Noor Jannah Azizi, M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 10 Maret 2025, ternyata upaya mediasi berhasil sebagian sebagai berikut :

Pasal 1. Selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai tiga

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXXXXSaid (L) dan XXXXXXXXXXXX (P), maka dalam hal ini hak asuh tiga orang anak jatuh kepada pihak Termohon sebagai Ibu kandung, tanpa mengurangi hak Pemohon sebagai Ayah kandung;

Pasal 2. Termohon sebagai Ibu kandung memberikan akses kepada Pemohon sebagai Ayah kandung untuk bertemu dan mengajak jalan-jalan, sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan dan anak tidak dipaksa;

Pasal 3. Bahwa Pihak Pemohon akan menanggung nafkah untuk tiga orang yang bernama XXXXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXXXXSaid (L) dan XXXXXXXXXXXX (P), minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa, dan atau bisa hidup mandiri sepenuhnya menjadi tanggungjawab Pemohon;

Pasal 4. Biaya Pendidikan dan kesehatan serta biaya yang lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak menjadi tanggungjawab Pemohon sebagai Ayah kandung;;

Pasal 5. Pemohon akan memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk selama masa iddah dan akan diberikan di hadapan Majelis Hakim;

Pasal 6. Pemohon akan memberikan Mut'ah kepada Termohon berupa sepeda moto scond merk Yamaha Mio seharga kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Pasal 7. Pernyataan para Pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila Hakim Pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Cerai Talak / telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 8. Pernyataan para pihak sepakat memohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan ini dimasukkan ke dalam amar putusan;

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Cerai Talaknya sebagaimana pada posita 1 s/d posita 7, adalah didasarkan pada ketentuan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian permohonan cerai talak tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada 29 Juli 2011, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak. Namun sejak tahun 2022 rumah tangganya dengan Termohon mulai tidak harmonis, disebabkan Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sulit diatur dan sering melawan bila dinasehati oleh Pemohon, serta sering terjadi salah paham. Sehingga pada bukan Februari 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampsi sekarang tidak pernah kumpul lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan seluruh alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Termohon pada prinsipnya telah mengakui dan membenarkan tentang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon beserta penyebabnya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan ini tergolong *pengakuan murni*, sehingga berimplikasi pada nilai pembuktiannya yang *sempurna dan mengikat*, tanpa memerlukan alat bukti yang lainnya. Hal ini sesuai dengan maksud pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah mengakui dan membenarkan semua alasan permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut, namun karena alasan-alasan permohonan Cerai Talak tersebut didasarkan atas

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan dari saksi-saksi keluarga atau orang dekat masing-masing, sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 22 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, juncto pasal 76 UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Cerai Talak tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), serta saksi-saksi keluarga masing-masing;

Menimbang, bahwa surat bukti (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya. Surat bukti tersebut merupakan akta otentik, yang isinya menjelaskan tentang perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada 29 Juli 2011. Dan bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Termohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Cerai Talak pada posita 1 dan posita 2, dihubungkan dengan surat bukti (P.1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak 29 Juli 2011, telah hidup rukun dan telah dikarunia tiga orang anak bernama XXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXX Said (L) dan XXXXXXXXXX (P);

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi keluarga / orang dekatnya yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi / orang dekat (Teman) Pemohon XXXXXXXXXX mengenai sejak awal tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, karena nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup. Sehingga pada awal tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah Kembali lagi, adalah fakta yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi keluarga (Mertua) Pemohon *Cucum Bin Sadili* mengenai sejak tahun 2022 rumha tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan sering diam-diaman, karena masalah nafkah Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi keutuhan sehari-hari. Sehingga pada awal tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi keluarga / orang dekat Pemohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita 3 s/d posita 6 tersebut, dihubungkan dengan pengakuan Termohon, serta keterangan dibawah sumpah dari saksi keluarga masing-masing, ditemukan fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa pada awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tidak rukun dan sering diam-diaman, karena masalah nafkah Pemohon yang tidak mencukupi untuk memenuhi keutuhan sehari-hari;

Bahwa sejak bulan awal tahun 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;

Bahwa upaya rukun telah dilakukan oleh para saksi maupun Majelis Hakim melalui sidang, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken married*), dengan terpecahnya hati antar keduanya, tidak adanya rasa saling mencintai, saling menyayangi dan saling mempercayai satu sama lainnya. Dan nampaknya rumah tangga tersebut sulit untuk dirukunkan / disatukan kembali seperti semula. Sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, *mawaddah warromah* sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-qur'an surta ar-Rum ayat 21, dan juga pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak akan terwujud. Dan mempertahankan rumah tangga yang demikian ini, hanya akan menimbulkan *madlarat* (bahaya) bagi salah satu pihak. Karena itu mencegah kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kebaikan/kemaslahatan (*dar ul mafasid muqoddamul 'ala jalbil masholih*). Dengan demikian, maka dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon pada posita 3 s/d posita 6 tersebut telah terbukti, karena telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, beserta penjelasannya pada huruf (f), jis pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. Reg. : 534 / Pdt / 1996 tanggal putus 18 Juni 1996, yang berbunyi : Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Sedangkan dalam masalah ini, rumah tangga

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan kembali, karena Pemohon bersikeras ingin menceraikan Termohon. Karenanya berdasarkan Yurisprudensi dan pengakuan Termohon tersebut patutlah kiranya alasan-alasan permohonan Cerai Talak Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Cerai Talak Pemohon tersebut telah terbukti dan beralasan, maka petitum pada angka 1 sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Cerai Talk Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan izin cerai talak Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai implikasinya adalah kesepakatan yang telah dibuat di hadapan Mediator harus segera dipenuhi oleh Pemohon. Karena kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon merupakan hukum bagi kedua belah pihak, dan tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan kedua belah pihak, atau alasan-alasan lain yang oleh hukum dinyatakan cukup untuk itu. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih kesepakatan tersebut sebagai pendapat Majelis dan akan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa dalam mediasi telah disepakati bahwa hak hadhanah ketiga anak yang bernama XXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXX Said (L) dan XXXXXXXXXX (P), diserahkan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan tanpa menghalangi Pemohon sebagai Ayah kandung untuk mencurahkan kasih dan sayangnya kepada ketiga anak tersebut, dengan bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan anak tidak dipaksa. Sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih kesepakatan tersebut dengan menetapkan bahwa hak

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah ketiga anak tersebut diserahkan kepada Termohon sebagai Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsueksi dari akibat hukum perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo pasal 149 huruf (a), (b) dan (d), dan pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan menetapkan kepada Pemohon untuk memberikan kewajiban-kewajibannya yang sudah disepakati dalam mediasi kepada Termohon, berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (enam juta rupiah), mut'ah berupa Sepeda motor Scond merk Yamaha Mio seharga kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan nafkah untuk ketiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXXSaid (L) dan XXXXXXXXXX (P) minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa untuk memberi kepastian hukum kepada Termohon, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk membayar kewajiban-kewajiban tersebut di atas sebelum ikrar talak diucapkan kepada Termohon, berupa :

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
2. Mut'ah berupa Sepeda motor Scond merk Yamaha Mio seharga kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
3. Nafkah ketiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (L), XXXXXXXXXXSaid (L) dan XXXXXXXXXX (P) minimal sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan ketiga anak selalu mengalami perkembangan pada setiap tahunnya seiring dengan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan usia ketiga anak tersebut. Sehingga dengan merujuk pada SEMA Nomor 3 Tahun 2015, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim apabila pembebanan nafkah untuk ketiga orang anak disesuaikan dengan perkembangan fluktuasi nilai rupiah, dengan menambahkan nilai 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXR) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan secara hukum *hak hadhanah* (hak memelihara dan mengasuh) tiga anak yang bernama XXXXXXXXXX (L), lahir di Jakarta, 27 Februari 2012, XXXXXXXXXX Said (L), lahir di Jakarta, 30 Agustus 2018, dan XXXXXXXXXX (P), lahir di Jakarta, 25 Agustus 2022, diserahkan kepada Termohon dan tinggal bersama dalam satu rumah dengan Termohon sebagai Ibu kandungnya, dengan kewajiban Termohon memberikan akses kepada Pemohon sebagai Ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayangnya, dengan bertemu dan mengajak jalan-jalan sepanjang tidak mengganggu kegiatan pendidikan anak dan tidak dipaksa;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah tiga orang anak yang bernama XXXXXXXXXX (L), lahir di Jakarta, 27 Februari 2012, XXXXXXXXXX Said (L), lahir di Jakarta, 30 Agustus 2018, dan XXXXXXXXXX (P), lahir di Jakarta, 25 Agustus 2022 minimal Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan secara terus menerus hingga anak

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dewasa dan atau anak tersebut bisa hidup mandiri, dengan penambahan nilai 10 % (sepuluh persen) pada setiap tahunnya sebagai fluktuasi dari nilai rupiah;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban-kewajibannya kepada Termohon saat ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Utara, berupa :

- 5.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- 5.2. Mut'ah berupa sepeda motor scond merk Yamaha Mio seharga kurang lebih Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1446 Hijriyah, oleh Kami **Drs. Muchammadun** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, dan **Drs. Ahd. Syarwani** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh, Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Mastanah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Muchammadun.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Ahd. Syarwani.

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 605/Pdt.G/2025/PA.JU



Panitera Pengganti,

Ttd.

Mastanah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	14.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. <u>Biaya Meterai</u>	: Rp	<u>10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp	234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)